

**PERCERAIAN YANG DI AKIBATKAN OLEH CAMPUR TANGAN
ORANG TUA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten
Jombang)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

Halimatus Sa'diyah

22301055

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYEKH WASIL KEDIRI

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten
Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

Halimatus Sa'diyah

NIM. 22301055

Skripsi oleh Mohammad Halimatus Sa'diyahini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I



Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP. 19901017 201903 1 013

Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP. 19941028 202012 2 027

NOTA DINAS

Kediri, 19 Mei 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (UIN)

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Halimatus Sa'diyah

NIM : 22301055

Judul : **“PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan peterongan, Kabupaten Jombang)”**.

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama dengan ini terlampir satu berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dalam waktu yang ditentukan dapat diujikan dalam sidang munaqosah.

Demikian Nota Dinas ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I



Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP. 19901017 201903 1 013

Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP. 19941028 202012 2 027

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 19 Mei 2026

Lampiran :

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri (UIN)

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Halimatus Sa'diyah

NIM : 22301055

Judul : **“PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang)”**.

Setelah diperbaiki isi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2026, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian harap maklum dan atas kesedian Bapak / Ibu, kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Pembimbing I



Moch. Choirul Rizal, M.H
NIP. 19901017 201903 1 013

Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.
NIP. 19941028 202012 2 027

HALAMAN PENGESAHAN

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten
Jombang)

Halimatus Sa'diyah

NIM: 22301055

Telah diujikan didepan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri pada tanggal 17 Juni 2026

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. Baitur Rohman, SH., M.Hum.
NIP.19770403 200901 1 013
2. Penguji I
Moch. Choirul Rizal, MH
NIP. 19901017 201903 1 013
3. Penguji II
Afifah Mavaningsih, S.Pd., M.H
NIP. 19941028 202012 2 027

(.....)

(.....)

(.....)

Kediri, 26 Juni 2026

Dekan, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI
NIP.19731216 200501 1 002

MOTTO

“Sebuah rumah tangga adalah sebuah negara kecil yang berdaulat, di mana batas-batasnya harus dihormati oleh siapa pun yang berada di luarnya.”

— Pramoedya Ananta Toer, Gadis Pantai—

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Halimatus Sa'diyah
NIM : 22301055
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH CAMPUR TANGAN ORANG TUA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM** (Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang)” benar benar murni tulisan dari peneliti dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 08 Juni 2026

Yang menyatakan


Halimatus Sa'diyah

Halimatus Sa'diyah. Dosen Pembimbing: Moch. Choirul Rizal, M.H., dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Campur Tangan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. 2026.

Kata Kunci: *Perceraian, Campur Tangan Orang Tua, Sosiologi Hukum Islam.*

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat kuat (*mithaqan ghalizhan*) dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Namun, dalam praktiknya kehidupan rumah tangga sering menghadapi tantangan eksternal, berupa campur tangan orang tua yang berlebihan. Intervensi tersebut merusak kemandirian pasangan dalam mengambil keputusan dan menimbulkan konflik berkepanjangan yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis praktik campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang; dan (2) menganalisis pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik campur tangan orang tua tersebut.

Penelitian ini merupakan (*socio-legal research*) dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 6 (Enam) narasumber, yakni 2 (dua) pihak suami (SR dan MS), 2 (dua) pihak istri (Siti Maslikah dan Farah), dan 2 (dua) pihak orang tua (Siti Khotimah dan Jumaiyah), serta melalui observasi dan dokumentasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan berupa buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk menyusun informasi secara sistematis, sehingga pola dari fenomena sosial tersebut dapat dipahami dengan jelas dan komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, praktik campur tangan orang tua di Desa Keplaksari berlangsung dalam 4 (empat) dimensi utama, yaitu intervensi dalam pengelolaan keuangan (ekonomi), penentuan tempat menetap, relasi suami-istri (orang tua berpihak kepada anak kandung), dan pengambilan keputusan talak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Nomor: 131/Pdt.G/2022/PA.jbg. yang seharusnya menjadi hak prerogatif suami. Praktik ini dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan orang tua melepaskan anak yang telah menikah, kondisi tinggal bersama dalam satu rumah, ketergantungan ekonomi yang belum terputus, serta pola hubungan orang tua-anak yang tidak berubah setelah pernikahan. Kedua, dari tinjauan sosiologi hukum Islam, praktik intervensi tersebut bertentangan dengan prinsip *istiqlaliyyah al-usrah* (kemandirian keluarga) atau prinsip kemandirian keluarga dalam hukum keluarga Islam. Islam mengakui peran orang tua sebatas pemberi bimbingan yang konstruktif, namun intervensi yang merampas kewenangan rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap hak dasar pasangan suami-istri dan menjadi faktor utama pendorong perceraian. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam yang menjunjung otonomi keluarga dengan realitas sosial masyarakat yang masih kental dengan budaya ketergantungan antar-generasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkn dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Huruflatin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : kataba
- فَعَلَ : fa'ala
- ذُكِرَ : žukira
- يَذْهَبُ : yažhabu
- سُئِلَ : su'ila
- كَيْفَ : kaifa
- حَوْلَ : ĥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... اِ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
... يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

... وَ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas
--------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- مَاتَ : māta
- رَمَى : ramā
- يَمُوتُ : yamūt

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

- a. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
- الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- رَبَّنَا : rabbanā
- نَجَّيْنَا : najjainā
- الْحَقُّ : al-ḥaqq
- نُعِمَ : nu'ima
- عَدُوٌّ : 'aduww

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah yakni, Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah yakni, Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ : *al-syamsu*
- الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh*
- الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
- البَلَدُ : *al-bilād*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*
- شَيْءٌ : *syai 'un*
- أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ أَلَّا لَوْ خَيُّ الرَّزْقِيِّ	<i>Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn</i> <i>Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> <i>Wa auf al-kaila wal mīzān</i>
ابراهيم الخليل	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhimajrehāwamursahā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti</i> <i>ilaihi sabīla</i> <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti</i> <i>ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
أَتَأْتِيبِيتِ لِلنَّاسِ لِلذِّبْبِغَةِ مُبَّكَ	<i>Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur’ānu</i> <i>Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihil Qur’ānu</i>

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Walaqadra 'āhubil-ufuq al-mubīn</i> <i>Walaqadra 'āhubil-ufuqil-mubīn</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdulillahirabbi al-'ālamīn</i> <i>Alhamdulillahirabbil 'ālamīn</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan karunia-nya, yang telah memberikan Kesehatan jasmani dan Rohani serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **Perceraian Yang Diakibatkan Oleh Campur Tangan Orang Tua Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang)**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang yaitu *addinul islam*.

Pada proses penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan belum sempurna. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis, namun dengan adanya bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, dan memberikan dukungan demi terselesainya skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kediri.
2. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M. HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Syekh Wasil Kediri.
4. Bapak Moch. Choirul Rizal, M.H selaku dosen pembimbing I dan ibu Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan selalu

bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, serta membrikan petunjuk, arahan, motivasi dan semangat kepada saya, sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Syekh Wasil Kediri yang telah memberikan mengajarkan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan, kasih sayang, motivasi serta Ridha dan do'anya yang tidak ada henti-hentinya.
7. Keluarga besar saya, yang selalu memberikan support, dukungan, pengertian yang berharga bagi saya untuk berani melangkah sampai pada titik ini.
8. Kepada teman-teman peneliti dari awal masuk perkuliahan yakni Rismalda, yang telah mendengarkan keluh kesah selama perkuliahan peneliti. Dan banyak membantu peneliti serta memberi semangat satu sama lain. Terima kasih atas segala sesuatu yang diberikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu
9. Kepada Teman-Teman Angkatan 2022 program studi Hukum keluarga Islam (HKI). yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang selalu memberikan semangat untuk menjalani perkuliahan dan menemani dari awal hingga akhir agar dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
10. untuk seseorang yang berinisial A, yang selalu menemani proses penulis dan senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa' dalam setiap langkah perjuangan penulis, serta menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terakhir, saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri, Halimatus S'diyah atas segala kerja keras dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat, sabar, dalam melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang ini.

Atas segala doa' dan Ridha-nya penyusunan skripsi ini penulis telah melaksanakan dengan kesungguhan. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini tentu masih terdapat kekurangan, kekeliruan pada beberapa bagian yang terjadi diluar kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini masih ditemukan kesalahan baik dari perkataan maupun tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Kediri, 04 April 2026

Penulis



Halimatus Sa'diyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO.....	vii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu	12
BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL.....	13
A. Konsepsi Perceraian.....	13
B. Konsepsi Intervensi Orang Tua.....	19
C. Konsepsi Sosiologi Hukum Islam.....	22
D. Prinsip Kemandirian Keluarga	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN	35
A. Paparan Data.....	35
B. Analisis Data.....	49

C. Temuan Penelitian	52
BAB V PEMBAHASAN.....	54
A. Praktik Campur Tangan Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak	54
B. Pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap Praktik Campur Tangan Orang Tua.....	62
BAB VI PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jombang

Lampiran 2: Pedoman wawancara

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian

Lampiran 4: Surat Balasan Penelitian

Lampiran 5: Dokumentasi wawancara

Lampiran 6: Daftar Konsultasi Pembimbing 1

Lampiran 7: Daftar Konsultasi Pembimbing 2

